

**“PENERAPAN FATWA DSN MUI NO.11/ DSN-MUI/IV/2000
PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN AKAD KAFALAH
DI BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG SYARIAH
(KCS) TEGAL”**

TUGAS AKHIR

**Diajukan kepada STAIN Pekalongan
dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) di Bidang Ilmu Perbankan Syariah**



Oleh :

Nadia Dina Nadzifah

2012 112 011

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI (STAIN) PEKALONGAN**

2015

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/HARGA :	30 -07 -2017
TGL. PENERbitAN :	TA 0-3 PB51F.040 NAD
NO. KLASIFIKASI :	1712 040
NO. IN DUK :	

HALAMAN DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Dina Nadzifah

NIM : 2012112011


Prodi : D3 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ Tugas Akhir yang berjudul **“PENERAPAN FATWA DSN MUI NO.11/ DSN-MUI/IV/2000 PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN AKAD *KAFALAH* DI BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG SYARIAH (KCS) TEGAL”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan , apabila di kemudian hari terbukti Tugas Akhir ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi.

Pekalongan, 27 Oktober 2015

Penulis,



NADIA DINA NADZIFAH
NIM. 2012112011

Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag
Jl. Yudha Bakti No.80 A
Pekalongan.

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdri. **Nadia Dina Nadzifah**

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Di Pekalongan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Nadia Dina Nadzifah

NIM : 2012112011


Judul : "PENERAPAN FATWA DSN MUI NO.11/ DSN-MUI/IV/2000 PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN AKAD *KAFALAH* DI BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG SYARIAH (KCS) TEGAL"

Dengan ini kami mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih.

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag

NIP. 196912271998031004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jln. Kusuma Bangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418
Website: www.stain-pekalongan.ac.id/Email: info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN


Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudari :

Nama : **NADIA DINA NADZIFAH**
NIM : **2012 112 011**
Judul TA : **PENERAPAN FATWA DSN MUI NO.11/DSN-MUI/IV/2000 PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN AKAD KAFALAH DI BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG SYARIAH (KCS) TEGAL**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I


Dr. H. M. Muslih Husein, M.Ag
NIP. 19550922 1989031 001

Penguji II


Abdul Hamid, M.A
NIP.19780629 2011011 003

Pekalongan, 27 Oktober 2015

Ketua




Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP.1971101151998031005

PERSEMBAHAN

Dengan penuh hormat dan rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, saya persembahkan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan kesuksesan saya dan memberikan semangat dalam hidup saya, khususnya untuk:

1. Dr. Ade Dedi Rohayana, selaku Ketua STAIN Pekalongan, beserta jajarannya.
2. Dosen pembimbing, Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag terima kasih atas waktu dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini sehingga selesai dengan baik dan lancar.
3. Dewan penguji Tugas Akhir, Bapak Dr. H. M. Muslih Husein, M.Ag dan Bapak Abdul Hamid, M.A. yang telah memberikan pengarahan dalam Tugas Akhir ini.
4. Untuk Bank BTN KCS Tegal terutama Bapak Khusnur Rokhman yang telah membantu dan memberikan banyak informasi sehingga Tugas Akhir ini selesai dengan baik dan lancar.
5. Kedua orang tua (Bapak Mujtahidin HM. (Alm) dan Ibu Qoyimah HM) yang senantiasa mendukung, memberikan doa dan nasihat, semangat, cinta dan kasih sayang yang tidak ternilai harganya serta keluarga besar dan kerabat yang selalu memberikan semangat pada penulis.
6. HMPS D III PBS dan PBS angkatan 2012, khususnya prodi D3 PBS A angkatan 2012
7. Almamater penulis STAIN Pekalongan.

MOTTO

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

(QS. Yusuf [12]: 72)

“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”

(QS. al-Ma'idah [5]: 2)

ABSTRAK

Nama :Nadzifah, Nadia Dina
NIM :2012112011
Judul :Penerapan Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 Pada
Pembiayaan Multijasa dengan Akad *Kafalah* Di Bank Tabungan
Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah (KCS) Tegal
Kata kunci : *Kafalah*, Pembiayaan Multijasa, Fatwa DSN No.11

Kebanyakan LKS dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan manfaat atas suatu jasa produk pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* yang berlandaskan hukum fatwa DSN MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000. Perbedaan dalam penggunaan akad pada produk Pembiayaan Multijasa di bank BTN KCS Tegal dengan lembaga keuangan lainnya, serta beragam pembiayaan yang bisa menggunakan pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* memunculkan pertanyaan, apakah praktek multijasa dengan akad *kafalah* yang ada di BTN Syariah Tegal sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 11/DSN-MUI/VII/2000 tentang akad *kafalah*.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI NO. 11/DSN-MUI/VII/2000 pada pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* di BTN KCS Tegal dan bagaimana perhitungan *ujroh* pembiayaan ultijasa dengan akad *kafalah* di BTN Syariah Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Fatwa DSN MUI No.11 pada pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* di BTN KCS Tegal dan mengetahui perhitungan *ujroh* pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* di BTN KCS Tegal.

Jenis penelitian dalam Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian namun didapat dari data dokumentasi, laporan-laporan atau arsip-arsip resmi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* yang diselenggarakan bank BTN KCS Tegal tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000. Pada aplikasinya bank BTN KCS Tegal memberikan penjaminan pembayaran jasa layanan kepada nasabah, dimana pada alur pembiayaan, objek penjaminan dan pihak yang berakad sesuai dengan fatwa DSN MUI No.11 tahun 2011 dan Perhitungan upah (*ujroh*) dalam pembiayaan Multijasa BTN iB (*Islamic Banking*) dengan akad *kafalah* di Bank BTN KCS Tegal menggunakan nominal dan bersifat tetap yang ditentukan berdasarkan besarnya *plafond*, tingkat BI *rate* pada saat pengajuan pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Hanya Allah yang telah menyusupkan inspirasi ilmu kepada semua hamba-Nya. Berkat petunjuk dari yang Maha Pemberi Petunjuk sajalah Tugas Akhir ini bisa diselesaikan oleh penulis. Shalawat serta salam kepada pemimpin peradaban dunia, Nabi Besar Muhammad SAW, yang dengan uswatun khasanahmulah penulis dapat selalu tegar dan pantang menyerah dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh gelar Ahli Madya pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.

Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah, maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PENERAPAN FATWA DSN MUI NO.11/ DSN-MUI/IV/2000 PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN AKAD KAFALAH DI BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KCS (KANTOR CABANG SYARIAH) TEGAL”**

Selanjutnya, dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan dorongan, arahan serta bimbingan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Ade Dede Rohayana, selaku Ketua STAIN Pekalongan, beserta jajarannya.
2. Drs.H.A.Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan.
3. H.Ahmad Rosyid,M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan
4. Agus Fakhрина M.Si selaku Sekretaris Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.

5. Drs.H.A.Tubagus Surur, M.Ag selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bank BTN Syariah Tegal terutama Bapak Khusnur Rokhman yang telah membantu dan memberikan banyak informasi sehingga Tugas Akhir ini selesai dengan baik dan lancar.
7. Isriani Hardini, M.Ag selaku dosen wali
8. Bapak DR. H. M. Muslih Husein, M.Ag dan Bapak Abdul Hamid, M.A selaku Dewan Penguji yang telah memberikan arahnya dalam perbaikan Tugas Akhir ini.
9. Orang tuaku tercinta, Ayah Mujtahidin HM (Alm) dan Ibu Qoyimah HM, serta kakak dan adik yang tak pernah lelah mendo`akan, kerja keras dan memberikan kasih sayang dengan tulus.
10. Saudara-saudara ku di program studi D III Perbankan Syariah angkatan 2012 khususnya Xperia., terima kasih atas dukungan dan do`a dari teman-teman semua.
11. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa baik dalam penyajian, pemilihan kata-kata, dan pembahasan materi, Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan dari pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik, dari para pembaca.

Akhir kata, penulis hanya bisa berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, yang secara khusus dapat memberikan manfaat kepada penulis, dan dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
1. Lokasi Penelitian.....	17
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Metode Analisis Data.....	20

G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Bank Syariah.....	22
1. Pengertian Bank Syariah.....	22
2. Produk-Produk Bank Syariah	27
B. Pembiayaan.....	31
1. Pengertian Pembiayaan.....	31
2. Jenis-jenis pembiayaan	31
3. Tujuan Pembiayaan.....	33
C. Akad <i>Kafalah</i>	33
1. Pengertian Akad <i>Kafalah</i>	33
2. Landasan Syariah.....	34
3. Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i>	36
4. Implementasi Akad <i>Kafalah</i> Dalam Praktik Perbankan Syariah .	38
5. Upah atas <i>Kafalah</i>	39
6. Fatwa DSN MUI No.11 Tentang Akad <i>Kafalah</i>	39
D. Pembiayaan Multijasa	41
BAB III Bank BTN Syariah Tegal.....	48
A. Pendahuluan.....	48
B. Visi dan Missi	48
C. Dewan Pengwas Syariah.....	49
D. Produk Yang Ditawarkan.....	50
E. Budaya Kerja.....	57
F. Penghargaan	59
G. Struktur Organisasi	60

H. Pembiayaan Multijasa Dengan Akad <i>Kafalah</i>	61
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	65
A. Penerapan Fatwa DSN MUI No.11 Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah Di BTN Syariah Tegal	65
1. Pembiayaan multijasa BTN iB dengan akad <i>Kafalah</i> di Bank BTN Syariah Tegal	65
2. Penerapan fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 pada pembiayaan multijasa.....	74
B. Perhitungan Ujroh pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah Di BTN Syariah Tegal	76
1. Perhitungan Ujroh pembiayaan Multijasa BTN iB dengan Akad <i>Kafalah</i>	76
2. Analisis Perhitungan Upah (<i>Ujroh</i>).....	80
BAB V PENUTUP	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.1	Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	27
Tabel 2.2	Perbedaan Sistem Bagi Hasil dengan Sistem Bunga	29
Tabel 2.3	Kegiatan Operasional Perbankan Islam.....	31
Tabel 3.1	Biaya Administrasi Tunai Emas BTN iB	60
Tabel 4.1	<i>Fee/Ujroh</i> Multijasa BTN iB	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema <i>Kafalah</i>	41
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Bank BTN Syariah Tegal.....	63
Gambar 4.1	Skema Pembiayaan Multijasa BTN iB	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Dari definisi tersebut kita dapat mengetahui bahwa bank mempunyai peranan yang penting dalam sebuah negara karena bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yaitu menghimpun dana dari pihak yang mengalami surplus dana dan menyalurkan dana kepada pihak yang mengalami defisit dana yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Hadirnya sistem ekonomi Islam di bumi nusantara dirasa memberikan salah satu alternatif untuk perekonomian Indonesia. Hal tersebut didukung juga dengan animo masyarakat yang tinggi dalam menyambut sistem ekonomi Islam, termasuk di dalamnya adalah munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia

¹Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

adalah bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah.

Bank BTN Syariah merupakan *Strategic Bussiness Unit (SBU)* dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2004.

Perkembangan jaringan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN telah memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah kantor bank BTN yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu 22 Kantor Cabang Syariah (KCS), 21 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) dan 240 Kantor Layanan Syariah (KLS).²

Bank BTN KCS Tegal yang merupakan *Strategic Bussiness Unit (SBU)* dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 9 April 2012. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya

² www.btnsyariah.com. Diakses tanggal 5 Mei 2015

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) tahun 2004.³

Meskipun dewasa ini, lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank telah tumbuh pesat di Indonesia, akan tetapi pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah harus tetap diperhatikan. Hal tersebut untuk menghindari adanya kecurigaan atas penyimpangan sistem syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Maka dari itu, sistem operasional yang meliputi pengelolaan yang ada di lembaga keuangan syariah harus benar-benar diperhatikan, baik itu *funding* (penghimpunan) maupun *lending* (penyaluran). Jangan sampai yang berjalan hanyalah sekedar kulit syariah semata yang kenyataan substansinya sama dengan yang ada dalam lembaga keuangan konvensional.

Dinamika kehidupan tidak memungkinkan manusia berada dalam kondisi yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya, terkadang seseorang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak baik sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika kondisi ini terjadi dibutuhkan solusi yang baik agar dalam upaya pemenuhan kebutuhan tidak keluar dari ketentuan syariah Islam, *fiqh muamalah* akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, merduksi permusuhan dan perselisian diantara manusia, karena Allah tidak menurunkan syariah kecuali dengan tujuan

³ www.btnsyariah.com. Diakses tanggal 5 Mei 2015

untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberikan beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.⁴

Salah satu solusi yang sering ditempuh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah dengan cara mengajukan pinjaman kepada sesama atau kepada lembaga keuangan seperti lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan *nonbank*. Tetapi dengan banyak bermunculan lembaga keuangan ditengah-tengah masyarakat terkadang dalam transaksinya mempraktikan riba/bunga yang anggap sebagai keuntungan. Padahal di dalam Islam jelas dinyatakan bahwasanya riba merupakan sesuatu yang dilarang.⁵

Dalam kajian sejarah ekonomi Islam maupun dalam *fiqih muamalah* sebenarnya telah lama ada praktik *kafalah*. Bahkan pada masa Nabi Muhammad hidup akad ini sudah dipergunakan. Sehingga ditemukan banyak hadist nabi yang menjelaskan praktik *kafalah*.

Terkait dengan legalitas akad *kafalah*, menggunakan dalil dari surat Yusuf ayat 72 “*Penyeru-penyeru itu berseru, ‘kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya’*”. Bani *abbas* menafsirkan kata “zaim” dalam ayat tersebut bermakna kafii/penjamin. Dengan demikian akad *kafalah* dapat diperbolehkan secara syara’.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h.xix

⁵ Ajeng Mar’atus Solihah, *Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam (studi pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)*, Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Ijma' ulama juga membolehkan *dhamaan* dalam muamalah karena *dhamaan* sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya.

Dalam praktiknya BTN KCS Tegal menggunakan akad *kafalah* dalam produk pembiayaan multijasa dengan nama multijasa BTN iB. Multijasa BTN iB merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi nasabah seperti paket biaya pendidikan, paket biaya pernikahan, paket biaya travelling (perjalanan wisata), paket biaya umroh/haji plus, Paket biaya kesehatan, paket biaya jasa lainnya.

Penggunaan akad *kafalah* dengan konsep bank sebagai penanggung/penjamin jasa layanan yang diselenggarakan penyelenggara layanan jasa atau pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban yang ditanggung Nasabah dalam rangka mengambil manfaat dari layanan jasa tersebut sesuai kebutuhan. Atas manfaat dari layanan jasa yang dipilih, nasabah membayar *ujroh* (fee) sesuai ketentuan Bank.⁶

Produk Pembiayaan Multijasa BTN iB di BTN KCS Tegal dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan, setidaknya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dihitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 produk ini mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 62,2%. Hal ini membuktikan bahwa produk pembiayaan Multijasa BTN iB dianggap cukup menarik

⁶ www.btn.co.id, diakses pada tanggal 10 Mei 2015

dan mampu memberikan solusi atas kebutuhan penjaminan layanan jasa bagi masyarakat. Sejauh ini, BTN KCS Tegal mampu menjamin atas pembayaran jasa yang dibutuhkan oleh nasabahnya sampai dengan plafond Rp.75.000.000,- dan ini bukan berarti layanan jasa yang membutuhkan dana lebih besar tidak dapat dilayani oleh BTN KCS Tegal, kebutuhan layanan jasa yang lebih besar memungkinkan akan dapat dilayani oleh bank dengan catatan adanya persetujuan prinsip oleh kantor pusat.⁷

Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering kali memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*. Oleh karena itu, DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang pembiayaan *ijarah*. Begitu juga dengan kebutuhan masyarakat dalam penjaminan dari pihak lain dalam rangka menjalankan usahanya melalui akad *Kafalah*, DSN MUI juga mengeluarkan fatwa tentang *kafalah*. Tak terkecuali, untuk merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan manfaat atas suatu jasa yang disebut dengan pembiayaan Multijasa, dibentuklah fatwa tentang pembiayaan Multijasa.

Kebanyakan LKS dalam produk pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* yang berlandaskan hukum fatwa DSN MUI NO.9/DSN-MUI/IV/2000. Sehingga sering dikenal dengan nama *ijarah* Multijasa. Hal ini dibuktikan dengan penelitian terdahulu di BMT Al

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Khusnur Rokhma, Tanggal 10 Juli 2015, pukul 10.00

Munawaroh⁸ dan penelusuran website BNI Syariah dengan nama Multijasa iB Hasanah menggunakan akad *ijarah* dalam pembiayaan multijasa.⁹ Akan tetapi di Bank BTN KCS Tegal aktivitas pembiayaan multijasa menggunakan akad *kafalah*.

Perbedaan dalam penggunaan akad pada produk Pembiayaan Multijasa di bank BTN Syariah Tegal dengan lembaga keuangan lainnya, serta beragam pembiayaan yang bisa menggunakan pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* memunculkan pertanyaan, apakah praktek multijasa dengan akad *kafalah* yang ada di BTN KCS Tegal sudah sesuai dengan fatwa DSNMUI NO. 11/DSN-MUI/VII/2000 tentang akad *kafalah*.

Dari latar belakang di atas, untuk mengangkat masalah sebagai topik di dalam penulisan Tugas Akhir maka penulis mengangkat judul **“Penerapan Fatwa DSN- MUI NO. 11/DSN-MUI/IV/2000 pada Pembiayaan Multijasa dengan Akad *Kafalah* di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Tegal”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI NO.11/DSN-MUI/IV/2000 pada pembiayaan Multijasa dengan akad *kafalah* di BTN KCS Tegal?
2. Bagaimana perhitungan *ujroh* (upah) pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* di BTN KCS Tegal?

⁸ Indah Deliyani, “Analisa Terhadap Aplikasi Ijarah Multi Jasa Pada BMT Al Munawwaroh”, Skripsi program Strata 1 Konsentrasi Perbankan Syariah , Program Studi Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

⁹ www.bnisyariah.co.id, diakses pada tanggal 10 Mei 2015

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui penerapan fatwa DSN-MUI NO.11 pada pembiayaan multi jasa dengan akad *kafalah* di BTN KCS Tegal.
- b. Mengetahui perhitungan *ujroh* pada pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* di BTN KCS Tegal.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini berlangsung adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu bagi aktivitas akademik pendidikan khususnya tentang penerapan Fatwa DSN- MUI NO.11/DSN-MUI/IV/2000 Pada Pembiayaan MultiJasa dengan Akad *Kafalah* di Bank Tabungan Negara (BTN) KCS Tegal. Selain itu, bagi perkembangan penelitian bidang perbankan Syariah.

b. Bagi Peneliti

Dalam hal ini peneliti memperoleh pengetahuan dan ilmu baru mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI NO.11/DSN-MUI/IV/2000 Pada Pembiayaan Multijasa dengan Akad *Kafalah* di BTN KCS Tegal. Manfaat lain yang diperoleh yaitu mengenai

perhitungan *ujroh* pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* di BTN KCS Tegal, serta sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang penulis peroleh selama di bangku kuliah maupun dari hasil membaca literatur-literatur dengan kenyataan praktis yang ada pada dunia industri Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

c. Bagi Dunia Perbankan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi dalam penggunaan Fatwa DSN-MUI NO.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *kafalah* dalam pembiayaan Multijasa.

d. Bagi Peneliti Lain

Menambah khasanah pengetahuan dalam akad *kafalah* multi jasa dan pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah. Serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang serupa dimasa yang akan datang.

D. Penegasan istilah

Untuk membahas pengertian dan menghindari kesalah pahaman terhadap penelitian, maka perlu ditegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Fatwa DSN- MUI NO.11/DSN-MUI/VII/2000 adalah peraturan yang dikeluarkan dewan syariah nasional yang mengatur tentang ketentuan akad *kafalah*.

2. Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.¹⁰
3. Akad *Kafalah* adalah akad penjamin yang diberikan oleh penanggung (kafii) kepada pihak ketiga untuk memenuhi pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*).¹¹

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu, baik yang membahas permasalahan pembiayaan, dan keberhasilan pembiayaan. Hal itu dilakukan agar penelitian yang sedang diteliti tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Walaupun ada persamaan, bukan yang bersifat mutlak

¹⁰ Fatwa DSN-MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004.

¹¹ Veithzal Rivai, *Islamic financial Management*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.693.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
1.	Dini Della Oktariane (2013)	Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep <i>Kafalah Bil Ujrah</i> Pada Penerbitan Warkat Bank Garansi Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung	Penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan deskriptif analisis kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan dan studi kepustakaan, penelitian lapangan dengan cara wawancara	Dalam pelaksanaannya, Bank Bank BRISyariah kantor cabang Citarum Bandung menerima imbalan (<i>fee/ujrah</i>) dalam rangka menambah sumber pendapatan bank dengan menggunakan prosentase dan disyaratkan dibayar dimuka. Analisis Hukum Islam terhadap penerapan konsep <i>kafalah bil ujrah</i> pada penerbitan warkat bank garansi di	Pada penelitian yang dilakukan Dini meneliti tentang konsep penerapan <i>Kafalah Bil Ujroh</i> pada penerbitan warkat bank garansi sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penerapan

	<p>bank BRISyariah cabang Citarum Bandung dalam penetapan dan pengambilan upah (<i>ujrah/fee</i>) belum sesuai dengan Hukum Islam berdasarkan rambu-rambu pengupahan dan belum terpenuhi adanya unsur <i>iwad</i></p>	<p>dan dokumenter</p>	<p>fatwa DSN-MUI No.11 pada pembiayaan multijasa dengan akad <i>kafalah</i></p>
<p>2. Agus Slamet Seroji (2013)</p>	<p>Aplikasi <i>Kafalah</i> Di Bank Syariah Mandiri Surabaya</p>	<p>Penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi</p>	<p>Akad <i>kafalah</i> di BSM diterapkan dalam bank garansi. Bank garansi secara aplikasi yang terjadi di Bank Syariah Mandiri menjadikan akad <i>kafalah</i> dan <i>wadi'ah</i> yang secara prinsip adalah akad <i>tabarru</i> (kebaikan) dirubah menjadi akad <i>tijarah</i> (bisnis) dengan menempatkan <i>kafalah</i> untuk mencari keuntungan dan mengambil upah yang melebihi dari sekedar pengganti dari biaya administrasi. Sesuai dengan</p> <p>Penelitian yang akan dilakukan terkait penerapan DSN-MUI pada pembiayaan multi jasa yang menggunakan akad <i>kafalah</i>. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Agus Slamet Seroji tentang</p>

				<p>kesepakatan para ulama bahwa hal tersebut tidak boleh karena merubah akad tabarru menjadi akad <i>tijarah</i> (bisnis).</p>	<p>aplikasi akad <i>kafalah</i> secara umum pada Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya.</p>
<p>3. Ravikha Naeda (2013)</p>	<p>Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta</p>	<p>Penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi serta studi pustaka.</p>	<p>Dalam pelaksanaan perjanjian penerbitan bank garansi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta didasarkan pada akad <i>kafalah</i>, bank bertindak sebagai garantor (<i>kafiiil</i>) untuk menjamin jika nasabah (<i>ashiil</i>) tidak menunaikan kewajibannya, dan tidak membayar hutang-hutangnya, sehingga garantor (<i>kafiiil</i>) tersebutlah yang akan mengambil alih kewajiban tersebut. Bank tidak meminta <i>fee</i> dari perjanjian penerbitan Bank Garansi. Jaminan dalam perjanjian penerbitan</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan ravikha meneliti tentang akad <i>kafalah</i> pada penerbitan bank garansi sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah fatwa DSN-MUI no.11 tentang akad <i>Kafalah</i> pada pembiayaan multijasa.</p>	

				<p>bank garansi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta berupa <i>cash collateral</i> yang diperoleh dari rekening giro nasabah saat mengajukan permohonan penerbitan bank garansi, serta jaminan tambahan yang diperlukan apabila terdapat biaya tambahan dan <i>cash collateral</i> tidak dapat menutupinya, setelah adanya klaim dari penerima jaminan.</p>	
4.	Ahmad Khilmy b Abdul Rahim dkk (2015)	Aplikasi Kontrak <i>Al-Kafalah</i> Dalam Produk Pembiayaan Antara bangsa Islam	<p>Penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pustakan dan observasi berdasarkan metode</p>	<p>Penggunaan akad <i>kafalah</i> sebagai jaminan dalam perdagangan antarbangsa Islam tidak menimbulkan isu besar yang bisa memcaatkan transaksi yang berlaku. Isu yang timbul hanya tentang keharusan mengambil ujuh atas penggunaan kafalah dan menentukan</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan adalah penerapan Fatwa DSN MUI No.11 pembiayaan multijasa dengan akad <i>kafalah</i> sedangkan penelitian yang dilakukan oleh</p>

			<p>wawancara, dan analisis dokumentasi.</p>	<p>termasuk dalam akad tabarru' atau mu'awadat.</p>	<p>Ahmad tentang aplikasi kontrak kafalah dalam produk pembiayaan perdagangan antarbangsa Islam.</p>
<p>5. Ilham Mustafa dan Dr. Sulistiowati (2012)</p>		<p>Penerapan Akad <i>Kafalah</i> Dalam Penerbitan <i>Letter Of Credit</i> Impor Syariah Di Bank Syariah Mandiri</p>	<p>Penelitian lapangan (field research) dengan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pustakan dan observasi berdasarkan metode wawancara, dan analisis dokumentasi.</p>	<p>akad kafalah lebih tepat untuk penerbitan L/C syariah, namun yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri untuk penerbitan L/C adalah <i>wakalah bil ujarah</i> dan belum diterapkan <i>akad kafalah bil ujarah</i> pada produk jasa <i>letter of credit</i> impor syariah di Bank Syariah Mandiri karena dengan menggunakan akad wakalah sudah cukup untuk memenuhi prinsip syariah, dan rukun akad kafalah yang di sebutkan oleh fatwa DSN tidak</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan tentang implementasi fatwa DSN MUI no.44 pada pembiayaan multijasa yang menggunakan akad <i>kafalah</i> sedangkan pada penelitian milik nur saidah meneliti tentang pelaksanaan akad <i>hawalah</i> pada pembiayaan multijasa</p>

6.	Weni Krismawati (2014)	Implementasi <i>Kafalah</i> Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Sakinah di Kamal Bangkalan	<p>Penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pustakan dan observasi berdasarkan metode wawancara, dan dokumentasi serta dianalisis dengan menggunakan model Miles and Huberman.</p>	<p>dapat dipenuhi, karena harus hadirnya penerima L/C.</p> <p>Implementasi kafalah pada Koperasi As-Sakinah Kamal Bangkalan sudah sesuai dengan syariah Islam. Implementasi akad, implementasi fee atau ujroh, dan prosedur pembiayaan kafalah di koperasi As-Sakinah Kamal Bangkalan sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan tentang fatwa DSN-MUI No.11 tentang akad <i>kafalah</i> pada pembiayaan multijasa Sedangkan penelitian yang dilakukan weni tentang implementasi kafalah pada KJKS As-Sakinah secara umum.</p>
----	------------------------	--	---	---	---

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian merupakan tempat yang akan dilakukannya penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Bank BTN KCS (Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah) Tegal.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Dimana penelitian *deskriptif kualitatif* merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian *deskriptif* memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana adanya pada saat peristiwa berlangsung. Melalui penelitian *deskriptif*, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan yang khusus terhadap peristiwa tersebut.¹² Maka dengan ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian mengenai penerapan fatwa DSN-MUI No.11 pada pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* di BTN KCS Tegal.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *kualitatif* yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati tentang alur pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* di BTN KCS Tegal.

¹² Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Edisi Pertama, Jakarta : Kencana, Cet. Ke-1, 2011, h. 34-35.

3. Sumber Data

Penelitian dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber data yang digali dari obyek, peneliti mendapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.¹³

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada narasumber yaitu kepada karyawan Bank BTN KCS Tegal bagian *financing Analyst* tentang alur pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* di Bank BTN KCS Tegal.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.¹⁴ Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini seperti data pembiayaan nasabah, pedoman atau skema pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* pada Bank BTN KCS Tegal dan data lain yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data ada beberapa macam diantaranya :

¹³ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta : PTRaja Grafindo Persada, 2008, hlm. 103.

¹⁴ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*,(Jakarta : PT GramediaPustaka Utama, 2000), hlm. 83.

a) Observasi

Teknik pengamatan atau observasi menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrument yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk pengamatan atau lainnya.¹⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini dilakukan guna mencari tahu bagaimana sistem pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* pada Bank BTN KCS Tegal. Observasi ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian.

b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁶ Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan informan. Dalam wawancara ini menggunakan alat wawancara berupa *interview guide* (panduan wawancara). Adapun yang diwawancarai adalah karyawan pada bagian *Financing Anayist* yaitu Bapak Khusnur Rokhman dan bagian *financing service* yaitu ibu Ayu Zuriyah pada Bank BTN KCS Tegal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia

¹⁵ Muhammad, *op. cit*, h. 150.

¹⁶ Juliansyah Noor, *op. cit*, Edisi Pertama, h. 138.

yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak dan foto.¹⁷ data tentang Bank BTN KCS Tegal serta data mengenai perhitungan *ujroh* (upah) nasabah pembiayaan Multijasa dengan akad *kafalah* serta catatan-catatan maupun brosur dan data lain yang relevan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini, guna memperoleh hasil akhir dari data yang telah terkumpul adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹⁸ Teknik analisis data dalam penelitian ini, dengan menjelaskan atau mendeskripsikan alur pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* di Bank BTN KCS Tegal. Setelah mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, maka dibuat analisa yang menghubungkan hasil data yang diperoleh dengan teori-teori yang sudah ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang menjadi dari isi penulisan ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menuliskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

¹⁷ Juliansyah Noor, *op. cit*, Edisi Pertama, h. 141.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 147

penegasan istilah, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBIAYAAN MULTIJASA DAN FATWA DSN MUI

Bab ini merupakan bagian landasan teori yang berisi tentang : Tinjauan umum Bank Syariah, Pengertian *Kafalah* dalam hukum Islam serta dasar-dasar hukumnya, serta pengertian pembiayaan multijasa beserta syarat-syarat dan ketentuannya dan peranan fatwa DSN MUI dalam dunia perbankan syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

laporan objek penelitian berupa hasil dari penelitian yang di lakukan. Gambaran umum Bank BTN Syariah Tegal berisi tentang sejarah Bank BTN KCS Tegal, Visi-misi Bank BTN KCS Tegal, produk-produk pembiayaan, serta pembiayaan Multijasa dengan akad *kafalah* di Bank BTN KCS Tegal.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PEMBIAYAAN MULTI JASA DENGKN KAFALAH

Bab ini merupakan bagian pembahasan masalah yang berisi tentang : penerapan fatwa DSN MUI N0.11 pada pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* di Bank BTN KCS Tegal dan perhitungan *ujroh* pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah*.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* yang diselenggarakan bank BTN Syariah Tegal tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000. Pada aplikasinya bank BTN Syariah Tegal memberikan penjaminan pembayaran jasa layanan kepada nasabah, dimana pada alur pembiayaan, objek penjaminan dan pihak yang berakad sesuai dengan fatwa DSN MUI No.11 tahun 2011.
2. Perhitungan upah (*ujroh*) dalam pembiayaan Multijasa BTN iB dengan akad *kafalah* di Bank BTN Syariah Tegal menggunakan nominal dan bersifat tetap yang ditentukan berdasarkan besarnya *plafond*, tingkat BI rate pada saat pengajuan pembiayaan, dan jangka waktu. Besarnya nominal biaya upah (*ujroh*) ditetapkan oleh bank BTN Pusat yang berada di Jakarta Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Fatwa yang harus menggunakan nominal.

B. Saran

Dari uraian tentang Pembiayaan Multijasa dengan akad *Kafalah* di BTN Syariah Tegal, ada hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Para akademisi hendaknya perlu untuk mengkaji tentang Pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* lebih lanjut sehingga praktek pembiayaan ini sesuai dengan fatwa DSN MUI.
2. Untuk Bank BTN Syariah Tegal agar lebih mengembangkan produk pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah*, agar nasabah bukan hanya dari nasabah *eksiting* saja. Serta dapat menjaga kesesuaian pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* agar selalu sesuai dengan Fatwa DSN MUI.
3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia hendaklah menghimbau kepada Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah agar lebih berhati-hati dalam pelaksanaan implementasi fatwa terhadap produk-produk di Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga meminimalisir adanya ketidak sesuaian antara fatwa dengan praktek di Lembaga Keuangan Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal :

Khilmy, Ahmad b Abdul Rahim dkk. 2015. "*Aplikasi Kontrak Al-Kafalah Dalam Produk-produk Pembiayaan Perdagangan Antarabangsa Islam*". Jurnal volume 5 Issue 1 GJAT Edisi Juni 2015. Malaysia

Slamet, Agus Seroji. 2013. *Aplikasi Kafalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya*. Jurnal volume 03 Nomor 01 Edisi Juni 2013.

B. Hasil Penelitian :

Deliyani, Indah. 2008. "*Analisa Terhadap Aplikasi Ijarah Multi Jasa Pada BMT Al Munawwaroh*". skripsi program Strata 1 Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mar'atus, Ajeng Solihah. 2014. "*Penerpan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam (studi pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)*". Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Della, Dini Oktariane. 2014. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Kafalah Bil Ujrah Pada Penerbitan Warkat Bank Garansi Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung*". Tugas Akhir : Keuangan dan Perbankan syariah, Universitas Islam Bandung

Krismawati, Weni. 2014. *Implementasi Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Sakinah Di Kamal Bangkalan*. Tugas Akhir : Jurusan Akuntansi Universitas Trunojoyo, Madura

Mar'atus, Ajeng Solihah. 2014. "*Penerpan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam (studi pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)*". Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mustafa, Ilham. 2012. "*Penerapan Akad Kafalah Dalam Penerbitan Letter Of Credit Impor Syariah Di Bank Syariah Mandiri*". Tesis: Program Studi Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Naeda, Ravikha. 2013. "*Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta*". Tesis : S2 Magister Kenotariatan UGM. Uniersitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

C. Buku :

- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dimyauddin Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ghofur, Abdul A. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Juliansyah Noor. 2011. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Edisi Pertama. Jakarta : Kencana Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Karim, Adiwarmann A. 2006. *Bank syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani. 2012. *Fiqh ekonomi syariah : fiqh muamalah*. Jakarta : kencana.
- Muhammad Syafi`I Antonio. 2001 *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Muhammad. 2002. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP, YKPN.
- Muhammad. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Remy, Sutan syahdeini. 2002. *Perbankan Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti
- MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*. Jakarta: Erlangga

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Umar, Husein. 2000. *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta : PT GramediaPustaka Utama

Veithzal Rivai. 2008. *Islamic financial Management*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

D. Hukum :

Fatwa DSN-MUI NO.11/DSN-MUI/VII/2000 tentang Akad *Kafalah*

Fatwa DSN-MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan Multijasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

E. Internet :

www.bnisyariah.com

www.btnsyariah.com

PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk
Kantor Cabang Syariah Tegal
Jl. Gajah Mada No 107
Tel. (0283) 842923, 842933
Fax. (0283) 842913
http : www.btn.co.id



SURAT KETERANGAN

No. ~~437~~ S/TGL/SUPP/IX/2015

Teriring do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amien.

Bank BTN KCS Tegal dengan ini menerangkan sbb :

Nama : Nadia Dina Nadzifah
Universitas : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
Jurusan : Perbankan Syariah
Nim : 2012112011

Telah melakukan riset di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Tegal guna menyelesaikan Tugas Akhir. Terhitung mulai tanggal 12 s.d 14 Agustus 2015.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 14 September 2015

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG SYARIAH TEGAL**


Pet Efan
DBM Supporting


Moran Harisdian
Operation Unit Head



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : **NADIA DINA NADZIFAH**
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 31 Januari 1994
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. RY. Sidorejo no.128 Rt. 02/04
Kec. Comal Pemalang

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : **Mujtahidin H.M.(alm)**
2. Nama Ibu : **Qoyyimah H.M.**
3. Pekerjaan Ayah : -
4. Pekerjaan Ibu : Pedagang
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Ry. Sidorejo RT. 02 RW.04 No.128
Kec. Comal Pemalang

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Sidorejo, Lulus Tahun 2006
2. SMP Negeri 1 Comal, Lulus Tahun 2009
3. MAN 3 Pekalongan, Lulus Tahun 2012
4. STAIN Pekalongan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi D3
Perbankan Syariah Angkatan 2012

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 27 Oktober 2015

Yang Menyatakan



NADIA DINA NADZIFAH

2012112011